



BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

Nomor : 66 /Kep.IKKI / 1990.

Tentang:

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN,KEGIATAN PASAL
DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1990/1991 yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1990 dipandang per
lu untuk dijabarkan kedalam Uraian Pendapatan,kegi
atan/Pasal dan Proyek dengan Keputusan Kepala Dae
rah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok
Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan -
Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ;

4. Peraturan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975, tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 560 Tahun 1981, tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984, tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987, tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta - Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -057 Tahun 1988, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1990, tentang Pene - tapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Sleman Tahun Anggaran 1990/1991.

- 3 -

- Memperhatikan : 1) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/FUCD tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 ;
- 2) Surat Gubernur KDH Propinsi DIY Nomor 903/452 tanggal 20 Februari 1990, tentang Pedoman Penyusunan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/ PASAL, DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 adalah sebesar Rp. 11.736.336.100,--

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1990 / 1991 adalah sebesar Rp. 11.736.336.100,--

Pasal 3

Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1990/1991 adalah Rp. 11.736.336.100,--

Pasal 4

- 4 -

Pasal 4

- (1) Jumlah Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1990/1991 -
adalah sebesar Rp. 4.825.310.100,--
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1990/
1991 adalah sebesar Rp. 6.911.026.000,--

Pasal 5

- (1) Jumlah Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhi-
tungan Tahun Anggaran 1990/1991 sebesar Rp. 722.672.200,--
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan
Tahun Anggaran 1990/1991 sebesar Rp. 722.672.200,--

Pasal 6

- (1) Uraian Pendapatan adalah sebagaimana dimuat dalam Con-
toh A/1 ;
- (2) Uraian Kegiatan/Pasal dari Belanja Rutin adalah sebagai-
mana dimuat dalam Contoh A/2/R ;
- (3) Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana
dimuat dalam Contoh A/2/P.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1990/1991.

Ditetapkan di : S l e m a n

Pada tanggal : 28 Maret 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II

S L E M A N


DRS. S A M I R I N.